



P U T U S A N

No. 2062 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **TONI BUDIMAN SUTIONO**,

2. **Ny. MARIA AGNES RIJONO WATI**, keduanya bertempat tinggal di Mangga Besar IV H/6 RT.001/RW.003, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUSTINUS HARDJONO, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Musi No. 5 C Jakarta Pusat, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding ;

melawan :

PT. GRAHA KARTIKA KENCANA berkedudukan di Wisma Eka Jiwa, Jalan Mangga Dua Raya Blok B-12, Jakarta, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha perdagangan yang memperdagangkan barang-barang elektronik dengan merek dagang **LG** ;
2. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah suami istri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, yang memiliki usaha dagang yang dikenal dengan nama **Toko TONS SERVICE**, yang beralamat di Jalan Mangga Besar IV H/6 Rt. 001/Rw. 003, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2062
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT telah terjalin hubungan dagang dengan cara PARA TERGUGAT membeli barang-barang elektronik dari PENGUGAT dengan cara jual beli, dimana PARA TERGUGAT memesan barang-barang elektronik dari PENGUGAT dengan pembayaran berdasarkan jangka waktu tertentu (Term of Payment) sebagaimana telah disepakati oleh PENGUGAT dan PARA TERGUGAT setelah tanggal faktur yang dikeluarkan oleh PENGUGAT dan tercantum pada setiap rekapitulasi tagihan ;
4. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan pembelian barang dagangan berupa barang-barang elektronik kepada PENGUGAT, yang berdasarkan Surat KONFIRMASI PIUTANG DEALER tertanggal 13 Januari 2005 (Bukti P-1) dan telah disetujui pula oleh PARA TERGUGAT sesuai dengan LEMBAR KONFIRMASI TAGIHAN tertanggal 13 Januari 2005 (Bukti P-2), kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp.146.924.986,44 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah dan empat puluh empat sen) ;
5. Bahwa di samping kewajibannya di atas, PARA TERGUGAT masih memiliki kewajiban lainnya lagi kepada PENGUGAT, yaitu sebesar Rp.36.600.012,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu dua belas rupiah), berdasarkan SURAT PENGANTAR (Delivery Order) No. 50186900 tertanggal 14 Oktober 2004 (Bukti P-3) dan SURAT PENGANTAR (Delivery Order) No. 50186901 tertanggal 19 Oktober 2004 (Bukti P-4) juncto FAKTUR Nomor : JKT2005093709 tertanggal 11 Februari 2005 (Bukti P-5), yang telah jatuh tempo 04 Maret 2005 ;
6. Bahwa PARA TERGUGAT pernah meminta kepada PENGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut secara damai pada bulan Februari 2005 yang lalu dan telah disepakati bersama antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT bahwa PARA TERGUGAT akan melaksanakan kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(hutang)- nya dengan cara menyerahkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA KCP. MANGGA BESAR yang total seluruh bilyet- bilyet giro tersebut adalah sebesar Rp.179.585.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. BILYET GIRO atas nama TERGUGAT II No. BC 352620 tanggal 09 Februari 2005 (Bukti P.6) untuk pembayaran sebagian kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- b. BILYET GIRO atas nama TERGUGAT II No. BC 352617 tanggal 16 Februari 2005 (Bukti P-7) untuk pembayaran sebagian kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- c. BILYET GIRO atas nama TERGUGAT II No. BC 352618 tanggal 23 Februari 2005 (Bukti P-8) untuk pembayaran sebagian kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- d. BILYET GIRO atas nama TERGUGAT II No. BC 352619 tanggal 02 Maret 2005 (Bukti P-9) untuk pembayaran sebagian kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp.44.585.000,- (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
7. Bahwa setelah bilyet- bilyet giro tersebut di atas tidak dapat dikliringkan (dipindah bukukan), PENGUGAT kembali mengajukan permintaan kepada PARA TERGUGAT untuk melunasi pembayaran atas kewajibannya, dimana berdasarkan perhitungan PENGUGAT yang telah disampaikan (dikonfirmasikan) pula kepada PARA TERGUGAT, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 5 dan butir 6 gugatan di atas ;
8. Bahwa keempat BILYET GIRO yang telah diserahkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagai pemenuhan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya kepada PENGUGAT, sebagaimana diuraikan pada butir 7 gugatan di atas, ternyata tidak dapat dicairkan (gagal kliring) oleh PENGUGAT karena bilyet- bilyet giro tersebut tidak ada dananya. Dengan demikian, PARA TERGUGAT sampai dengan saat ini tidak atau belum memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT yang telah lama jatuh tempo ;

9. Bahwa PARA TERGUGAT pernah melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGUGAT, namun pembayaran kewajiban yang dilakukan adalah hanya sebesar Rp.25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga menurut catatan PENGUGAT kewajiban (hutang) PARA TERGUGAT pada saat surat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebesar Rp.157.774.998,44 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh empat sen) ;
10. Bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT itu jauh daripada kewajibannya (hutangnya) kepada PENGUGAT, di samping itu kewajiban daripada PARA TERGUGAT telah jatuh tempo dalam waktu yang cukup lama, sehingga PENGUGAT meminta kepada PARA TERGUGAT untuk segera melunasi kewajibannya (hutang) tersebut secara keseluruhan dan sekaligus. Dengan demikian, PARA TERGUGAT tetap belum melunasi kewajibannya atau dengan kata lain PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
11. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT yang ingkar janji (wanprestasi) tersebut jelas telah sangat merugikan PENGUGAT, oleh karenanya menurut hemat kami adalah wajar apabila PENGUGAT meminta ganti kerugian berupa denda atas hutang PARA TERGUGAT yang belum dibayar tersebut sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan terhitung sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan PARA TERGUGAT melunasi seluruh kewajibannya kepada



PENGUGAT ;

12. Bahwa agar tuntutan PENGUGAT dalam gugatan ini tidak menjadi Illusoir, maka dimohonkan agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas kekayaan PARA TERGUGAT, yaitu atas :

- Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Mangga Besar IV H/6 Rt. 001/Rw. 003, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang setempat dikenal sebagai Toko TONS SERVICE, yang merupakan milik PARA TERGUGAT ;
- dan atau benda-benda lain yang oleh PENGUGAT di-reserveer untuk disampaikan kemudian kepada Pengadilan ;

13. Bahwa tuntutan PENGUGAT ini didasarkan kepada bukti yang otentik dan mengenai jumlah yang pasti sehingga memenuhi syarat hukum untuk putusannya dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendati diajukan banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya kepada PENGUGAT ;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk :
 - a. membayar kewajibannya berupa hutang sebesar Rp.157.774.998,44 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh empat sen) ;
 - b. membayar ganti kerugian berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) untuk setiap bulannya dari jumlah hutang PARA TERGUGAT terhitung sejak bulan Oktober 2004

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2062
K/Pdt/2009



sampai dengan PARA TERGUGAT melunasi seluruh hutangnya kepada PENGGUGAT ;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas :
 - Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Mangga Besar IV H/6 Rt. 001/Rw. 003, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang setempat dikenal sebagai Toko TONS SERVICE, yang merupakan milik PARA TERGUGAT ;
 - Atau benda-benda lain yang oleh PENGGUGAT direserveer untuk disampaikan kemudian kepada Pengadilan ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU, jika Pengadilan berpendapat lain mohon Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 262/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR. tanggal 15 Februari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas kewajiban untuk membayar hutang- hutangnya kepada Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar :
 - a. Membayar kewajiban hutangnya sebesar Rp.146.924.986,44 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat sen) ;

- b. Membayar ganti kerugian berupa denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.950/ Maphar dengan Gambar Situasi nomor : 69/5854/1986 atas nama TONI BUDIMAN SUTIONO, yang terletak di Jalan Taman Sari VIII, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.329.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 252/PDT/2008/PT.DKI tanggal 27 November 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Pembanding pada tanggal 5 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi No. 262/PDT.G/2006/ PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 29 April 2009 telah diberitahu tentang memori

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2062
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Tergugat I dan II/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENERAPKAN DAN MENGINTERPRESTASIKAN HUKUM

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan dengan begitu saja putusan Pengadilan Negeri yang telah memberikan pertimbangan hukum maupun putusannya menghukum PARA PEMOHON KASASI, membayar hutang sebesar Rp.146.924.986,44 dan membayar ganti kerugian berupa denda adalah putusan yang salah dan keliru dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa TERMOHON KASASI/ PENGGUGAT telah mengakui secara tegas-tegas dalam surat gugatannya pada butir 9 bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan pembayaran kewajibannya sejumlah Rp.25.750.000-, kepada PENGGUGAT karenanya benar PARA PEMOHON KASASI telah melakukan pembayaran beberapa kali dan terakhir pada bulan Desember 2005.
- Oleh karenanya hutang PARA PEMOHON KASASI kepada TERMOHON KASASI senyatanya adalah Rp.146.924.986,44 – Rp.25.750.000,- = Rp.121.174.986,44 ;
- Dengan demikian PARA PEMOHON KASASI mohon dihukum untuk membayar hutangnya sebesar Rp.121.174.986,44 ;



2. Bahwa PARA PEMOHON KASASI belum melunasi kewajibannya karena TERMOHON KASASI pun melakukan wanprestasi yakni dalam hal terjadi komplain dari *customer*, PENGGUGAT tidak menyelesaikan secara baik dan tertunda lama. Sehingga PARA PEMOHON KASASI harus selalu mengalami kerugian-kerugian yang nyata, menanggung klaim-klaim dari para *customer*, maka sekarang PARA PEMOHON KASASI mereservier haknya untuk melakukan tuntutan.
3. Bahwa TERMOHON KASASI/PENGGUGAT asal dalam surat gugatannya menuntut 2 % perbulan terhitung sejak bulan Oktober 2004 adalah tidak berdasarkan hukum, karena antara TERMOHON KASASI dan PARA PEMOHON KASASI tidak ada suatu perjanjian yang memperjanjikan tentang bunga bahkan PENGGUGAT pun melakukan wanprestasi. Karenanya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengenai beban bunga sejumlah 2 % per bulannya haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MENGENAI SITA JAMINAN YANG SALAH DAN KELIRU SERTA TIDAK SAH

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan dengan begitu saja putusan Pengadilan Negeri yang telah memberikan pertimbangan hukum maupun putusannya menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada tanggal 29 Nopember 2006 yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengeluarkan Surat Penetapan yang mengabulkan permohonan sita jaminan atas :
 - Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.950/Maphar dengan gambar situasi No. 69/5854/1986 atas nama TONI BUDIMAN SUTIONO yang terletak di Jl. Taman Sari VIII No.102, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.
5. Bahwa PARA PEMOHON KASASI berkeberatan sekali terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Jakarta mengenai sita jaminan AQUO dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sita jaminan tersebut harus ditolak karena :
 - Harus terlebih dahulu dilakukan terhadap barang-barang bergerak dan jikalau barang-barang tidak cukup baru terhadap barang tidak bergerak.
 - Nilai barang yang disita terlalu tinggi dibanding dengan nilai gugatan. Berdasarkan laporan penilaian jasa APPRAISERS barang yang disita ± **Rp.1.400.000.000-**, sedangkan nilai gugatan **Rp.146.924.986,44-**,

- 2) Bahwa barang yang telah dipasang Hak Tanggungan maka sita jaminan terhadap barang jaminan harus dinyatakan tidak sah.

Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1985 No.394 K/pdt/1984 :

“Barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslag”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penetapan sita jaminan No.262/Pdt.G/ 2006/PN.JKT.BAR tanggal 29 November 2006 tidak tepat, tidak beralasan hukum karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 yang dihubungkan dengan pengakuan hutang dari para Tergugat tertanggal 14 Desember 2006, terbukti dan ternyata bahwa Tergugat telah hutang uang kepada Penggugat sebesar Rp.146.924.986,44, yang belum dibayar sehingga merupakan kewajiban bagi Para Tergugat untuk melakukan pembayaran tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : TONI BUDIMAN SUTIONO dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : TONI BUDIMAN SUTIONO dan II. Ny. MARIA AGNES RIJONO WATI tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim

Anggota:

K e t u a :

Ttd./Suwardi,

SH.

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 2062
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.

Biaya- biaya:

Panitera Pengganti;

M e t e r a i..... Rp.

6.000,- .

Ttd.

R e d a k s i..... Rp.

5.000,- .

Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Administrasi Kasasi..... Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040044809